

No. 07/FKS-JKT/CS/VI/2018
Jakarta, 7 Juni 2018

Kepada Yth:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Lower Level, Menara I

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

U.p.: **Bapak Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Dengan hormat,

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FKS Multi Agro Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 6 Juni 2018 dan sebagaimana telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2018 dan dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Juni 2018, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2017 kepada para pemegang saham sebesar Rp40,- (empat puluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Juni 2018
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 Juni 2018
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 27 Juni 2018
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 28 Juni 2018
 - Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 27 Juni 2018
 - Pembayaran Dividen Tunai : 6 Juli 2018
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada rekening rekening di KSEI.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, maka dividen tunai akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar tarif 20%.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang telah dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,


FKS
MULTI AGRO
Sofia Ridmarini
Corporate Secretary